



PUTUSAN

Nomor 0057/Pdt.G/2018/PA.Wsp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

..... umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Labuajang, Desa Watu, Kecamatan Mario Riwawo, Kabupaten Soppeng, dalam gugatan ini selanjutnya disebut PENGGUGAT ;

Melawan:

....., umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, tempat kediaman terakhir di Labuajang, Desa Watu, Kecamatan Mario Riwawo, Kabupaten Soppeng, Sekarang sudah tidak diketahui lagi alamat jelasnya di wilayah Negara Republik Indonesia (Gaib) dalam gugatan ini selanjutnya disebut TERGUGAT ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara

Setelah mendengar dalil-dalil penggugat

Setelah memeriksa alat bukti dan saksisaksinya .

DUDUK PERKARANYA

Menimbang bahwa penggugat telah mengajukan gugatan cerai yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng tanggal 4 Januari 2018 dibawah register perkara Nomor 0057/Pdt-G/2018/PA.Wsp.dengan mengemukakan alasan-alasan pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 1 dari 13 hal. Put. No00057/Pdt.G/2018/PA WSP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Penggugat lahir di Labuajang pada tanggal 10 Juni 1980 berdasarkan Kartu Keluarga No. 7312000409109079 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Soppeng tanggal 04 September 2012.
2. Bahwa Penggugat adalah isteri sah dari Tergugat yang telah melangsungkan pernikahan menurut Agama Islam di Labuajang, Desa Watu, Kecamatan Mario Riwawo, Kabupaten Soppeng pada tanggal 17 Juni 2015.
3. Bahwa yang menjadi Wali dalam pernikahan tersebut adalah orang tua Kandung Penggugat yang bernama Camme, dinikahkan oleh Imam Kampung Desa Watu bernama Rahman, dengan Mahar berupa uang sebesar Rp.100.000,- Tunai, disaksikan oleh Lasudi dan Hasanuddin.
4. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, Penggugat berstatus Janda mati, sedangkan Tergugat berstatus duda mati.
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat pada saat melangsungkan perkawinan, tidak ada hubungan darah, sesusuan, memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
6. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat tinggal bersama, tidak ada satupun pihak-pihak yang keberatan terhadap pernikahan Penggugat dan Tergugat.
7. Bahwa Penggugat dan Tergugat belum pernah memiliki buku nikah, karena pihak yang dipercayakan untuk mengurus buku nikah pada saat itu, tidak menyampaikan pencatatannya nikah Penggugat dan Tergugat meskipun administrasi pencatatan sudah diselesaikan sebelumnya.
8. Bahwa Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng Cq. Ketua dan Anggota Majelis Hakim untuk mensahkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sesuai hukum yang berlaku.
9. Bahwa, pada awal masa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah tinggal bersama dan hidup rukun selama 1 tahun lebih di rumah orang tua Penggugat sebagai tempat tinggal terakhir, dari perkawinan tersebut telah

Hal. 2 dari 13 hal. Put. No00057/Pdt.G/2018/PA WSP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeruniai seorang anak bernama Sitti Nurul Sahira binti Camang umur 3 tahun.

10. Bahwa, setelah lewat masa-masa bahagia selama 5 bulan dan sudah dikeruniai anak, antara Penggugat dan Tergugat sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran meskipun pihak keluarga masih dapat mendamaikan Penggugat dan Tergugat.
11. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi karena :
 - Tergugat malas bekerja.
 - Tergugat tidak ada perhatian terkait masalah nafkah keluarga.
 - Tergugat sejak pergi, tidak pernah mengirimkan nafkah.
12. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada akhir bulan Agustus 2016, dimana pada saat itu Penggugat berselisih paham dengan persoalan yang sama sebagaimana diuraikan dalam gugatan ini, dan setelah kejadian Tergugatpun pergi meninggalkan Penggugat yang hingga saat ini tidak pernah kembali dan tidak diketahui alamatnya yang pasti.
13. Bahwa, kini Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 1 tahun 4 bulan dan selama itu pula tidak ada lagi saling memperdulikan serta sudah tidak ada lagi saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri.
14. Bahwa, Penggugat telah berusaha keras mencari Tergugat antara lain mencari informasi dari kerabat, sanak saudara, dan teman-teman beserta tetangga, namun tidak diketemukan karena Tergugat sudah pergi merantau ke Malaysia dan sekarang tidak diketahui alamat jelasnya di Wilayah Negara Republik Indonesia dengan dibuktikan dengan terbitnya surat keterangan tidak berdomisili yang dibuat Kantor Desa Watu.
15. Bahwa Penggugat sudah yakin tidak ada lagi harapan untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat, dan tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah Wa Rahmah sudah tidak dapat tercapai lagi, sehingga sangat beralasan apabila gugatan Penggugat dapat dikabulkan.
16. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara.

Hal. 3 dari 13 hal. Put. No00057/Pdt.G/2018/PA WSP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Penggugat dengan ini memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menetapkan perkawinan **Sabriani binti Camme** dengan **Camang bin Parojai** di Labuajang, Desa Watu, Kecamatan Mario Riwawo, Kabupaten Soppeng pada tanggal 17 Juni 2015, sah menurut hukum
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shugra* Tergugat, **Camang bin Parojai** Terhadap Penggugat, **Sabriani binti Camme**.
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan aturan yang berlaku.

SUBSIDIER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, kuasa Penggugat telah menghadap sendiri, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil/kuasanya meskipun berdasarkan relaas panggilan Nomor 00057/Pdt.G/2018/PA.Wsp tanggal 17 Januari 2018 dan tanggal 21 Peberuari 2018 ,telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadirannya tersebut tanpa disebabkan alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan dengan menasihati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dengan, maksud dan isi gugatan tersebut tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa :

- a. Fotokopi Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia a.n. Sabriani binti Gamang Nomor KK. 7312 00409109079, tanggal 4 September 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dines Kependudukan Catatan Sipil Nakertrans Kabupaten Soppeng dan telah dicocokkan dengan aslinya, sebagai bukti P.

Hal. 4 dari 13 hal. Put. No00057/Pdt.G/2018/PA WSP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



B. Saksi

1. Saksi Pertama, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan petani bertempat kediaman di Anrangae, Desa Rompegading Kecamatan Liriaja Kabupaten Soppeng dibawah sumpah memberikan kesaksian yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat bernama Nurul Zakina binti Haenus karena penggugat adalah Ayah kandung saksi ;
- Bahwa saksi kenal Tergugat bernama Sabriani bin Camme sejak menikah dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 17 Juni 2015 di Desa Watu Kecamatan Marioriwawo Kabupaten Soppeng dan saksi hadir pada waktu perkawinan penggugat dan tergugat ;
- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi wali adalah ayah kandung penggugat bernama Camme dan saksi nikah adalah Lasudi dan Hasanuddin dengan mahar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan penggugat berstatus janda mati dan tergugat berstatus duda mati .
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama selama 1 tahun lebih dirumah orang tua penggugat .
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak 1 orang .
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awal rukun-rukun saja di rumah orang tua penggugat hubungan rumah tangga antara penggugat dan tergugat sering terjadi pertengkaran disebabkan tergugat malas bekerja dan tidak ada perhatian masalah nafkah kepada penggugat .
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang sudah berjalan 1 tahun 4 bulan tidak pernah lagi kembali dan tidak saling memperdulikan lagi dan yang meninggalkan rumah adalah Tergugat dan tergugat sekarang tidak diketahui lagi alamatnya ;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah diusahakan untuk rukun kembali namun tidak berhasil

Hal. 5 dari 13 hal. Put. No00057/Pdt.G/2018/PA WSP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi Kedua, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani bertempat kediaman di Labuajang Desa Watu Kecamatan Marioriwawo Kabupaten Soppeng dibawah sumpahnya memberikan kesaksian sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal tergugat bernama Camang bin Parojaikarena saksi adalah saudara kandung dengan Penggugat;
- Bahwa penggugat dan tergugat menikah pada tanggal 17 Juni 2015, yang dinikahkan oleh iman kampong Desa Watu bernama Abd.Rahman dan yang menjadi wali Nikah adalah ayah kandung penggugat bernama Camme dengan disaksikan oleh dua orang saksi masing masing bernama Lasudi dan Hasanuddin dengan mahar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) .- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama selama 1 tahun lebih di rumah orang tua penggugat sebagai tempat tinggal terakhir .
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat belum dikarunia anak.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama selama kurang lebih 1 tahun lebih akhirnya berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pada awalnya harmonis dan namun setelah umur perkawinan yang dijalani oleh penggugat dan tergugat memasuki tahun kedua maka rumah tangga tersebut mulailah cekcok dan bertengkar sehingga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan tergugat malas bekerja dan tidak ada perhatian masalah nafkah kepada penggugat . akhirnya berpisah tempat tinggal sudah 1 tahun lebih dan yang meninggalkan rumah adalah Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal karena Tergugat malas bekerja dan tidak ada perhatian masalah nafkah kepada penggugat
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberi nafkah dan selama itu pula tidak ada lagi saling memperdulikan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah diusahakan untuk rukun kembali namun tidak berhasil;

Hal. 6 dari 13 hal. Put. No00057/Pdt.G/2018/PA WSP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat telah mencukupkan buktinya dan mengajukan kesimpulan secara lisan pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat, dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara persidangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak ternyata pula bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian, maka yang pertama harus dipertimbangkan adalah apakah Penggugat mempunyai *legal standing* dalam perkara ini (suami-istri).

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan komulasi Gugatan Cerai dan permohonan pengesahan nikah, dengan demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkannya secara terpisah dengan terlebih dahulu mempertimbangkan permohonan pengesahan nikah yang diajukan Penggugat untuk selanjutnya dapat mengetahui *legal standing* Penggugat dan tergugat dalam perkara cerai gugat .

Hal. 7 dari 13 hal. Put. No00057/Pdt.G/2018/PA WSP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya mendalilkan bahwa Penggugat dan tergugat adalah suami isteri yang melangsungkan perkawinan menurut hukum Islam, namun tidak tercatat, sehingga perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, karena itu, Penggugat bermohon agar perkawinan tersebut disahkan oleh pengadilan.

Menimbang, bahwa Penggugat mengakui seluruh dalil gugatannya Permohonan pengesahan nikah tersebut, akan tetapi karena perkara permohonan pengesahan nikah merupakan perkara mengenai keabsahan suatu hubungan hukum, maka pengakuan Pemohon tidak dapat dikualifikasi sebagai pengakuan yang berkekuatan bukti sempurna, mengikat, dan menentukan sebagaimana dimaksud Pasal 311 R.Bg., melainkan hanya sebagai petunjuk bagi Majelis Hakim dalam menilai bukti-bukti langsung Penggugat, oleh karena itu, Penggugat tetap dibebani untuk membuktikan dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat telah mengajukan bukti 2 orang saksi, yang memberikan keterangan mengenai hal-hal akad nikah Penggugat dan tergugat, Kedua saksi tersebut memberi keterangan di muka persidangan dan di bawah sumpah dan keduanya tidak ada halangan formal untuk bertindak sebagai saksi dalam perkara ini, sehingga materi keterangannya dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua tersebut memberi keterangan dengan pengetahuan langsung dan bersesuaian satu sama lain, dimulai dari keterangan mengenai waktu dan tempat dilaksanakannya perkawinan, wali nikah, imam yang menikahkan, saksi-saksi nikah, mahar atau mas kawin, status perkawinan saat menikah serta keadaan Penggugat dan tergugat, setelah menikah di mana Penggugat dan tergugat hidup bersama dan memperoleh satu orang anak perempuan yang bernama sitti Nurul Sahira binti Gamang, umur 3 tahun, Saksi-saksi tersebut juga mengetahui penyebab perkawinan Penggugat dan Penggugat tidak tercatat. Dengan kualitas keterangan yang demikian itu, maka Majelis Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut telah pula memenuhi syarat material pembuktian sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 308 s.d 310 R.Bg.

Hal. 8 dari 13 hal. Put. No00057/Pdt.G/2018/PA WSP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan kedua saksi Penggugat ternyata telah memenuhi syarat formal dan materil pembuktian dan juga berkaitan serta meneguhkan dalil gugatan penggugat, maka segenap dalil gugatannya penggugat yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi tersebut patut dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dengan baik selama 1 tahun lebih di rumah orang tua penggugat sebagai tempat tinggal terakhir dan telah dikaruniai anak 1 orang ;
2. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Agustus 2016 dimana pada saat itu terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, di sebabkan karena tergugat malas bekerja tergugat tidak ada perhatian masalah nafkah dan setelah itu Tergugat meninggalkan Penggugat yang hingga saat ini sudah tidak ada komunikasi lagi secara baik dan Penggugat merasa sudah tidak bisa mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat.
3. Bahwa, kini Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 1 tahun 4 bulan dan selama itu pula tidak ada lagi saling memperdulikan serta sudah tidak ada saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri.
4. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil karena Penggugat sudah berkeras untuk mau bercerai.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan alasan Penggugat tersebut, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpahnya di muka sidang sehingga keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil suatu kesaksian, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa atas dalil tersebut, saksi I dan saksi II Penggugat menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagai suami istri selama 1 tahun lebih, namun setelah usian perkawinan memasuki tahun kedua Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran akhirnya berpisah tempat tinggal sudah berjalan 4 tahun 1 bulan ;

Hal. 9 dari 13 hal. Put. No00057/Pdt.G/2018/PA WSP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi tersebut maka terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri pernah hidup bersama selama 1 tahun lebih ,setelah itu rumah tangganya sudah diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan keduanya berpisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan lagi;

Menimbang bahwa Penggugat mendalilkan bahwa perselisihan dan pertengkaran terjadi disebabkan karena Tergugat malas bekerja dan tergugat tidak memperhatikan nafkah keluarga.

Menimbang bahwa terhadap dalil Penggugat tersebut kedua orang saksi Penggugat menerangkan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi disebabkan karena Tergugat malas bekerja dan tergugat tidak ada perhatian masalah nafkah penggugat setelah itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tidak diketahui alamatnya yang jelas.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi tersebut maka terbukti bahwa penyebab perselisihan Penggugat dan Tergugat karena Tergugat malas bekerja dan tidak ada perhatian masalah nafkah penggugat dan anaknya

Menimbang bahwa Penggugat mendalilkan bahwa, pihak keluarga telah berusaha mendamaikan agar Penggugat dan Tergugat kembali rukun, akan tetapi tidak berhasil

Menimbang bahwa terhadap dalil Penggugat tersebut kedua saksi Penggugat masing-masing menerangkan bahwa pihak keluarga telah berusaha menasihati Penggugat agar Penggugat dan Tergugat kembali rukun, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi tersebut yang bersesuaian maka terbukti bahwa pihak keluarga telah berusaha menasihati Penggugat agar Penggugat dan Tergugat kembali rukun, akan tetapi tidak berhasil dan antara keduanya tidak bisa disatukan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari hal-hal yang terbukti diatas, Majelis Hakim menemukan fakta di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah menikah pada tanggal 17 Juni 2015 yang menjadi wali dalam perkawinannya adalah Gamang dan

Hal. 10 dari 13 hal. Put. No00057/Pdt.G/2018/PA WSP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disaksikan oleh dua orang masing bernama La Sudi dan Hasanuddin dengar Rp.100.000,-

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pernah hidup bersama selama 1 tahun lebih di rumah orang tua penggugat sebagai tempat tinggal terakhir dan telah dikaruniai anak 1 orang selanjutnya terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan Tergugat telah pergi meninggalkan kediaman bersama hingga perkara ini diajukan tidak pernah kembali sudah sekitar 1 tahun 4 bulan dan selama berpisah keduanya tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat malas bekerja dan tidak ada perhatian masalah nafkah kepada penggugat .
- Bahwa Penggugat di muka sidang telah berketetapan hati bercerai dengan Tergugat meskipun upaya damai telah dilakukan oleh pihak keluarga maupun Majelis Hakim di persidangan akan tetapi tidak meluluhkan hati Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas ternyata bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pernah hidup bersama selama 1 tahun lebih selanjutnya terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama hingga perkara ini diajukan sudah 1 tahun 4 bulan dan antara keduanya tidak terjalin komunikasi bahkan keduanya tidak memperdulikan satu sama lainnya sehingga hal ini telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 09 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi hukum Islam;

Menimbang bahwa terbukti yang menjadi penyebab timbulnya masaalah dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat malas bekerja dan tidak ada perhatian masalah nafkah kepada penggugat telah meninggalkan Penggugat dan tidak memperdulikan Penggugat selama 1 tahun 4 bulan sehingga Penggugat merasa benci terhadap diri Tergugat dan hal ini telah menghilangkan rasa cinta dan kasih sayang dalam kehidupan rumah tangganya, hal ini ditandai dengan adanya gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat;

Hal. 11 dari 13 hal. Put. No00057/Pdt.G/2018/PA WSP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kekecewaan dan kebencian antara Penggugat dan Tergugat merupakan gejala jiwa yang memberikan indikasi ketidaksenangan antara Penggugat dengan Tergugat yang sulit untuk disatukan kembali;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Akan tetapi dalam kenyataan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana dipertimbangkan di atas, apa yang menjadi tujuan perkawinan tersebut sudah tidak mungkin diwujudkan lagi, oleh sebab itu perceraian adalah merupakan jalan terbaik kedua belah pihak agar keduanya terlepas dari perselisihan yang berkepanjangan;

Menimbang, bahwa meskipun perceraian sedapat mungkin harus dihindari, akan tetapi dengan mempertimbangkan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana dipertimbangkan di atas, sudah lebih besar mudhoratnya apabila perkawinan dipertahankan dan perceraian merupakan salah satu alternatif untuk menyelesaikan kemelut rumah tangga Penggugat dan Tergugat, agar Penggugat dan Tergugat terhindar dari perselisihan yang terus menerus yang sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi. Hal tersebut sejalan dengan dalil hukum Islam (*fiqh*) yang menyatakan :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Menghindari kerusakan harus didahulukan daripada mempertahankan kemaslahatan.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah dan pihak keluarga telah berupaya mendamaikan, akan tetapi tidak berhasil, dengan demikian telah sejalan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, yang menyatakan bahwa suami isteri yang telah hidup secara berpisah rumah menunjukkan rumah tangga mereka telah pecah dan tidak mungkin lagi didamaikan, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat kualitas pertengkaran Penggugat dan Tergugat telah sampai pada pertengkaran dan perselisihan yang tidak mungkin lagi dapat dirukunkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan

Hal. 12 dari 13 hal. Put. No00057/Pdt.G/2018/PA WSP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah pecah dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo* Pasal 116 huruf(f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat pada petitem poin 2 (dua) harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk datang menghadap di persidangan meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat disebabkan suatu halangan yang sah dan gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan pasal 149(1) R.Bg. gugatan Penggugat harus dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang- undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menyatakan sah pernikahan penggugat (.) dengan tergugat (.),yang terjadi di Labuajang Desa Watu Kecamatan Mario Riwawo Kabupaten Soppeng pada tanggal 17 Juni 2015 .
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (.) terhadap Penggugat (.);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sejumlah Rp 386. 000 (Tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Hal. 13 dari 13 hal. Put. No00057/Pdt.G/2018/PA WSP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama watansoppeng pada hari Kamis tanggal 17 Mei 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 Ramadhan 1439 Hijriyah, oleh kami

Drs .H. A.Nurjihad sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Miharah,S.H dan Drs.M.Yunus K.SH.MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang dihadiri oleh hakim Anggota tersebut dengan dibantu Dra.Hj. Sitti Roslina sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra.Hj.MiharahSH.MH.

Drs. H. A. Nurjihad

Dra. Hj. Miharah, S.H.

Panitera Pengganti

Dra. Hj.Sitti Roslina

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya ATK	Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp295.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp 5.000,00
5. Biaya Meterai	<u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah	Rp386.000,00 (Tiga ratus delapan puluh enam
ribu rupiah).	

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Watansoppeng,

Hal. 14 dari 13 hal. Put. No00057/Pdt.G/2018/PA WSP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sudirman, S.H.

Hal. 15 dari 13 hal. Put. No00057/Pdt.G/2018/PA WSP